

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman budaya dan agama. Keragaman ini telah mewarnai berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia dan keragaman ini telah membentuk seperangkat nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh yang dapat dengan mudah ditemui dalam masyarakat Indonesia adalah pada permasalahan pemilihan jodoh. Manusia sejatinya akan melakukan reproduksi untuk melanjutkan keturunannya. Hal tersebut merupakan sebuah hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Namun sistem kultural membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan pemilihan jodoh. Hal ini terlihat jelas, dan selalu menjadi topik yang sering dibicarakan adalah adanya perbedaan beda agama dari pasangan yang melanjutkan jenjang hubungan ke ranah pernikahan.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk khususnya apabila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Suatu interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta

pergaulan masyarakatnya.<sup>1</sup> Suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Secara tidak langsung, Negara belum jelas mengatur pernikahan beda agama melalui Perundang-undangan yang berlaku. Karena didalam masyarakat dapat ditemui pasangan yang menikah sekalipun berbeda agama. Jika dilihat dari perspektif agama, maka hal itu tidak bisa dibenarkan. Agama menghimbau umatnya untuk menikah dengan pasangan yang beragama sama. Negara hanya mengatakan perkawinan bisa dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sah menurut agama tersebut.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa : Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk Keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandiri maju, 1990), hal.1

<sup>2</sup> Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 212.

Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, Islam menawarkan keserasian antara pasangan, yakni sepadan bagik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Islam tidak terlalu mempersalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara muslim dengan non muslim, Islam mengaturnya dengan sangat jelas. Walaupun kenyataanya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai. Ini bukan berarti pernikahan beda keyakinan lebih baik dari pada seagama.

Berbeda dengan perkawinan campuran dalam agama dan Undang-Undang yang tidak dianggap sebagai masalah, dalam perkawinan beda agama, baik dalam agama maupun undang-undang, terdapat beberapa penafsiran.

Terminologi perkawinan campuran telah dikenal di Indonesia semenjak kolonial Belanda maupun kitab Undang-Undang perdata HGR yang mengatur perkawinan dan ras etnis.<sup>3</sup>

Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak. Dalam perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan

---

<sup>3</sup> Syamsul Bahri, *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 23 No.1, 2022, hal.1.

<sup>4</sup> Prof Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal.93

kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor perkawinan yang berlaku efektif tanggal Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan yaitu: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud ikatan lahir batin disini adalah merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikatkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Undang-Undang perkawinan sebelum dirumuskan, terdapat sebuah peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu pada pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunjuk dengan hukum yang berlainan. KUHPerdara tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, hanya dalam pasal 26 KUHPerdara memberikan batasan yang berbunyi, Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-

---

<sup>5</sup> Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 303.

hubungan perdata. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPperdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 81 KUHPperdata, Tidak ada suatu upacara yang keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut agama islam dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan sebagaimana dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek.<sup>7</sup> Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama belum jelas mengatur pernikahan beda agama secara rinci. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang –terangan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri walaupun di dalam perdata internasional sah saja sebuah perkawinan beda agama dilakukan di tempat atau negara mereka melakukan pernikahan, dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-

---

<sup>6</sup> Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 49.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 80.

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa sepanjang hukum agama masing-masing pihak membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak akan menjadi masalah. Namun jika hukum agama masing-masing pihak tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka hal tersebut akan menjadi masalah karena menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dari pasal tersebut menjelaskan tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing. Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin menimbulkan silang pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia, Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk dalam ketentuan perundang-undangannya yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.<sup>8</sup>

Namun dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan dimana suatu larangan antara dua

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal.10.

orang bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Di dalam pasal tersebut sudah mulai menjelaskan bahwa adanya larangan pernikahan antar beda agama. Pada kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang Muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

1. Seorang wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>9</sup>

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur didalam pasal 44 KHI yang selengkapya disebut bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dalam pandangan Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga.<sup>10</sup> Secara umum Agama Katolik memandang bahwa pernikahan antara seorang Katolik dan Seorang Non-Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudu, suci). Sebagaimana disebut dalam Hukum

---

<sup>9</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hal.7

<sup>10</sup> Monib, Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 2008 hal.110

Katolik, pernikahan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau keuskupan.

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami istri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga jika diperlakukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pegawai pencatatan untuk perkawinan menurut agama. Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita beragama Non Islam tidak mungkin melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab diluar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan. Kecuali dengan mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri guna mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan

---

<sup>11</sup> K Wanjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hal.17.

beda agama. Pengadilan Negeri memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan pasangan beda agama. Pada hakekatnya sekarang ini masih ada keluarga yang telah melaksanakan perkawinan beda agama contoh di antara pemeluk agama Islam dengan Non Islam. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari pengadilan, salah satunya Penetapan Negeri Surabaya yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan pegawai kantor catatan sipil Surabaya, perkawinan mereka dilaksanakan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang prularistik seperti Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Peraturan Perundang-undangan sesudah Tahun 1974 telah menimbulkan unifikasi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk mengetahui beberapa masalah yang timbul dalam perkawinan beda agama tersebut dan bagaimana realisasi dengan penetapan hakim yang mengizinkan dilangsungkannya perkawinan antar negara Indonesia yang menganut agama Islam dan NonIslam dan mempelajari bagaimana perkawinan antar WNI yang berbeda agama tersebut pada hakikatnya dapat terjadi, dan bagaimana keabsahan

perkawinan tersebut menurut Undang – Undang perkawinan dan Undang – Undang lainnya yang saling bersangkutan.

Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat seperti yang ditemukan di beberapa Pengadilan Negeri di Surabaya yang memberikan penetapan atas pemohon perkawinan beda agama Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, contoh Penetapan Pengadilan Negeri mengenai permohonan izin perkawinan beda agama seperti yang ditemukan pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan tidak menutupi kemungkinan izin perkawinan beda agama antara pemeluk agama islam dan kristen. Dari beberapa penetapan pengadilan, ditemukan permohonan izin perkawinan beda agama yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman maka hakim adalah penegak hukum dan keadilan.

Dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada larangan bagi hakim untuk menolak, memeriksa mengadili dan memutus perkara yang sudah diajukan kepadanya. Hakim dalam memutuskan perkara harus memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, salah satunya dengan prinsip kebebasan.

Seorang hakim harus menegakkan dan memberikan contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek permohonan perkawinan maupun aspek kelembagaan. Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama

melihat inti pokok dari permohonan para pemohon. Melihat Keputusan hakim pengadilan Negeri di Surabaya ditemukan bahwa adanya suatu perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam melihat dan memberikan penetapan beda agama tersebut.

Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan dikemudian hari, misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, kewarisan dan pemeliharaan anak. Namun jika orang tuanya saja sudah memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, maka bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul jika pasangan beda agama tersebut bercerai pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu jika salah satu dari pasangan beda agama tersebut ada yang meninggal dunia bagaimana dengan masalah kewarisan. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewarisi dari ayah atau ibu yang berbeda agama. Oleh karena itu perkawinan beda agama ini dikemudian hari akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Masyarakat di Indonesia pada umumnya belum terbiasa dengan adanya pernikahan beda agama. Pada aspek legalitas hukum sendiri juga tidak dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan semacam ini. Tidak hanya pada proses pengesahan hubungan, pernikahan dengan pasangan beda agama berpotensi menyebabkan konflik-konflik yang dipicu oleh perbedaan agama tersebut, terlebih melihat adanya fakta banyak pasangan yang melakukan

perkawinan beda agama didalam negeri maupun diluar negeri.<sup>12</sup> Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**REALISASI PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERSETUJUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realisasi perkawinan beda agama agar disahkan di Indonesia berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku?
2. Bagaimana realisasi jika terjadi perceraian dalam perkawinan beda agama?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis realisasi dari pertimbangan hakim terhadap putusan perkawinan beda agama yang disahkan di Indonesia berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Untuk menganalisis penyelesaian dari dampak perceraian dalam perkawinan beda agama.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu khususnya tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Zulfadhli, *Legalitas hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Inovasi penelitian, Vol.2 No.6, November 2021, hal.1.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya perkawinan beda agama di Indonesia.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak – pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan akibat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan ide pokok bahasanya ke dalam bab antara lain, yakni:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah penelitian yang menjadi Landasan Penelitian ini, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan teoritis tentang pengaturan mengenai perkawinan, perkawinan beda agama, tinjauan mengenai tugas hakim.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diberikan deskripsi terhadap metode penelitian yang digunakan terhadap objek yang diteliti meliputi: Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan, Jenis Data, dan Pengolahan dan Analisa Data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diberikan pembahasan lebih dan mengulas secara teoritis dari hasil penelitian. Peneliti fokus dalam aspek teoritis, dan penulis membandingkan premis-premis yang mendukung hipotesis dengan fakta dan realitas yang sudah ada.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan akhir dari penulisan tesis, pada bab ini akan ditulis kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta implikasinya.

